



**PUTUSAN**  
**Nomor...../Pdt.G/2022/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Muara Dua, Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan sebagai Penggugat;

**L a w a n :**

**Tergugat**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Sulap No. 82 RT 001 RW 010 Kelurahan Muara Dua, Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 28 April 2022 dengan Nomor Register 9/Pdt.G/2022/PN Pbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama **UP. Dirghayu Darwis H** pada tanggal 27 Maret 2021, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KW-01042021-0004 Tanggal 01 April 2021;
2. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat yang beralamat di Jalan Bukit Sulap No. 82, RT. 001 RW. 010, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tertuang di Kartu Keluarga No. 1674022805210002;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun sampai saat ini belum dikarunia anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dimana Tergugat sering sekali mencari keributan dikarenakan hal-hal kecil;
5. Bahwa Penggugat memiliki usaha, dimana Penggugat sangat membutuhkan support dan bantuan dari seorang istri dalam menjalankan usahanya tersebut, akan tetapi sebaliknya hal yang diharapkan tersebut tidak didapat dari Tergugat, dimana Tergugat tidak pernah mau membantu Penggugat dalam menjalankan usahanya yang notabene hal ini harusnya disyukuri seorang istri dalam berumah tangga ketika memiliki suami yang mempunyai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga mereka;
6. Bahwa Hampir setiap hari terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini mengakibatkan terganggunya aktivitas mencari rezeki yang seharusnya Antara Penggugat dan Tergugat saling seiring jalan dalam mencari rezeki;
7. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menyampaikan kepada tergugat untuk bangun lebih pagi dan membantunya bersama-sama menjalan usaha, akan tetapi tergugat mengacuhkannya, bahkan selalu terjadi pertengkaran oleh permasalahan tersebut;
8. Bahwa karena hal tersebut hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis, ketika Penggugat meminta dilayani layaknya kebutuhan biologis seorang suami kepada istrinya, Tergugat sering kali menolak tanpa ada alasan yang jelas;
9. Bahwa karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut hampir setiap kali bertemu, sehingga untuk menghindari keributan Penggugat terkadang kembali kerumah orang tuanya di TOKO SURYA Jalan Prof. Moh Yamin No. 36 D, Pasar II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan;
10. Bahwa untuk mempertahankan rumah tangga serta menyelesaikan permasalahan tersebut Orang tua Penggugat dan Tergugat mencoba menengahi dan memberikan nasehat dengan cara melakukan pertemuan keluarga yang dilakukan sekitar awal bulan April tahun 2022 dan dari hasil pertemuan tersebut disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga, tergugat menginginkan berpisah dan tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat;
11. Bahwa dengan terjadinya perselisihan secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kelangsungan ikatan perkawinan dengan cara damai dan hidup rukun dalam membina rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "PERKAWINAN ialah ikatan



*lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa";*

12. Bahwa perceraian dapat terjadi sebagaimana ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu : Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
13. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, jelas dan nyata kehidupan rumah tangga dalam ikatan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, sehingga satu-satunya jalan yang terbaik demi masa depan para pihak untuk menyelesaikan masalah ini adalah melalui perceraian dengan segala akibat hukumnya.

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama **UP. Dirghayu Darwis H** pada tanggal 27 Maret 2021, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KW-01042021-0004 Tanggal 01 April 2021, **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;

#### **SUBSIDAIR**

Dan atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian surat Gugatan Cerai ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dengan niat baik untuk mencari keadilan yang berketuhanan, atas terkabulnya diucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang sebanyak 3x (tiga kali) yakni tanggal 12 Mei 2022, tanggal 20 Mei 2022, dan tanggal 27 Mei 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;



Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 1674022805210002 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 1674012011900002 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Surat keterangan Perkawinan Vihara Dharmakirti Nomor 050/VD/III/2021 tanggal 27 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KW-01042021-0004 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 5 april 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671016904940005 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat, Penggugat adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa, saksi mengenal Tergugat yang mana Tergugat adalah Istri dari Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Maret 2021 di Vihara Dharmakirti, Kota Palembang dan keduanya telah menikah sudah 1 (satu) tahun lebih;
  - Bahwa, saksi mengetahui tentang Gugatan Cerai yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut dimana sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut, Penggugat bercerita dan berkonsultasi kepada saksi dan papa Penggugat sebagai orang tua kandung dari Penggugat;
  - Bahwa, sejak awal menikah, baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan saksi karena Penggugat ingin mandiri setelah menikah. Setelah beberapa bulan mulai ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan ketidak cocokkan serta ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat tersebut yang disebabkan oleh tingkah laku Tergugat yang sering membesar-besarkan masalah ke keluarga kedua belah pihak dan Tergugat mudah sekali tersinggung kepada Penggugat dan keluarga besar Penggugat dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal seperti awalnya masalah pompa air tidak menyala yang menjadikan keributan besar antara keluarga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat tidak menghormati saksi sebagai mertua Tergugat ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan dalam artian keduanya sempat berpacaran selama 2 (dua) tahun dan menikah karena kesepakatan berdua ;
- Bahwa, Pekerjaan Penggugat saat ini adalah berdagang dengan penghasilan pas pasan saja untuk hidup, Penggugat hidup berhemat sehingga Tergugat merasa kurang dalam belanja dan sebelum menikah Tergugat adalah berjualan Online yang sukses dan pegang banyak uang dari kegiatan tersebut sehingga semenjak menikah dengan Penggugat, Tergugat berhenti dari kegiatan tersebut, dan masalah faktor ekonomi juga melatar belakangi perceraian ini, Tergugat tidak sabar menghadapi cobaan ekonomi dalam rumah tangganya;
- Bahwa, selama ini Penggugat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Tergugat, dimana per minggu Tergugat diberikan uang belanja sayur mayur sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diluar uang jajan sehari-hari dan uang belanja online, dan selama ini penggugat tidak menuntut dimasakkan makanan yang enak karena Penggugat hanya makan ikan, tahu dan tempe saja, itu pun Tergugat malas memasaknya, Tergugat sering membeli sayur masak sudah siap saji, Penggugat tetap tidak marah;
- Bahwa, Sebelum menikah (masih berpacaran) dengan Penggugat, Tergugat biasa-biasa saja kepada saksi, dan ketika sudah menikah Tergugat sering berbicara tidak sopan santun kepada saksi sebagai mama mertuanya padahal tiga bulan pertama menikah, saksi yang menyediakan kebutuhan rumah tangga mereka setelah itu Penggugat mandiri mencukupi kebutuhan rumah tangganya, selain itu Tergugat juga sering mengadukan masalah rumah tangganya dengan Pengugat dengan orang tuanya di Palembang sehingga orang tua Tergugat sering menelepon saksi sehingga terjadi keributan antara saksi dan orang tua Tergugat tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sikap Tergugat kepada Penggugat selama menikah sangat tidak sopan kepada Penggugat sebagai suami Tergugat, yang mana tidak mau masak buat Penggugat dengan alasan capek, suka merajuk jika dinasehati oleh Penggugat, dan sering membantah perkataan suami serta menurut cerita Penggugat, Penggugat disuruh pakai pengaman jika akan berhubungan suami istri dengan Penggugat dengan alasan Tergugat belum siap punya anak;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi saat bertengkar dan Tergugat juga menelepon saksi atau kerumah saksi untuk mengadukan pertengkaran mereka, sehingga saksi tahu apa yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar selama ini;
- Bahwa, Tergugat tidak lagi serumah dengan Penggugat, Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak Maret 2022 ke rumah orang tuanya di Kota Palembang, Tergugat juga membawa semua emas pernikahan dan emas hasil yang didapati selama menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat mengetahui tentang gugatan cerai ini, sebelum Penggugat memasukkan gugatan cerai ini, penggugat, saksi beserta keluarga pergi ke Kota Palembang dengan tujuan untuk menjemput Tergugat dengan kata lain Penggugat masih mau mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tujuan tersebut malahan disambut dengan pertengkaran keluarga sehingga pada akhirnya Tergugat minta diceraikan oleh Penggugat dan menerima segala sesuatunya serta tidak akan hadir pada persidangan cerai supaya proses perceraian bisa cepat diselesaikan;
- Bahwa, menurut saksi tentang gugatan cerai oleh Penggugat ini, sebagai orang tua dari penggugat pada dasarnya tidak mau melihat anak (Penggugat) bercerai akan tetapi keduanya sudah sepakat, sehingga saksi selaku orang tua juga menyetujui perceraian tersebut demi masa depan Penggugat;
- Bahwa, setelah Tergugat pergi dari rumah Penggugat, Penggugat Kembali kerumah saksi dan mulai merintis usaha baru yang saksi berikan modal baru untuk membuka usaha tersebut;

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak ada keberatan;

## 2. Saksi II, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, yang mana Penggugat adalah anak dari Kakak kandung saksi sedangkan Penggugat adalah Keponakan saksi;
- Bahwa, saksi mengenai Tergugat bahwa Tergugat adalah istri dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Maret 2021 di Vihara Dharmakirti Kota Palembang, Keduanya telah menikah sudah 1 (satu) tahun lebih dan saya menghadiri Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang Gugatan Cerai yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut dari cerita saksi I kepada saksi;
- Bahwa, sejak awal menikah, baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan saksi I sebagai orang tua Penggugat karena Penggugat ingin mandiri setelah menikah dan setelah beberapa bulan mulai ada perselisihan dan ketidakcocokan serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat tersebut yang disebabkan oleh tingkah laku Tergugat yang sering membesarkan masalah ke keluarga kedua belah pihak dan Tergugat mudah sekali tersinggung kepada Penggugat dan keluarga besar Penggugat dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal seperti awalnya masalah pompa air tidak menyala menjadikan keributan besar antara keluarga Penggugat dan Tergugat selain itu Tergugat tidak menghormati saksi sebagai bibinya Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan dalam artian keduanya sempat berpacaran selama 2 (dua) tahun dan menikah karena kesepakatan berdua;
- Bahwa, Pekerjaan Penggugat saat ini adalah berdagang dengan penghasilan pas-pasan saja untuk hidup, Penggugat hidup berhemat sehingga Tergugat merasa kurang dalam belanja dan sebelum menikah Tergugat adalah berjualan Online yang sukses dan pegang banyak uang dari kegiatan tersebut sehingga semenjak menikah dengan Penggugat, Tergugat berhenti dari kegiatan tersebut dan masalah faktor ekonomi juga melatarbelakangi perceraian ini, Tergugat tidak sabar menghadapi cobaan ekonomi dalam rumah tangganya;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat dan saksi I kepada saksi bahwa selama ini Penggugat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Tergugat, dimana per minggu Tergugat diberikan uang belanja sayur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayur sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diluar uang jajan sehari-hari dan uang belanja online, dan selama ini penggugat tidak menuntut dimasak yang enak karena Penggugat hanya makan ikan , tahu dan tempe saja, itu pun Tergugat malas memasaknya, Penggugat sering makan dirumah saksi I karena Tergugat malas makan dan Tergugat juga sering membeli sayur masak sudah siap saji akan tetapi Penggugat tetap tidak marah dengan Tergugat;

- Bahwa, sikap tergugat kepada saksi sangat tidak ada sopan santun, saat saksi ke toko Penggugat, Tergugat diam saja, membuang muka dan tidak menegur saksi dengan alasan saksi tidak menyapa Tergugat duluan padahal saksi lebih tua dari Tergugat dan bibi kandungnya Penggugat, bahkan Tergugat tidak suka saksi main kerumah Penggugat dengan alasan risih;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat dan saksi I kepada saksi bahwa sikap Tergugat kepada Penggugat selama menikah sangat tidak sopan kepada Penggugat sebagai suami Tergugat, tidak mau masak buat Penggugat dengan alasan capek, suka merajuk jika dinasehati oleh Penggugat atau masalah sepele lainnya, dan sering membantah perkataan suami;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi dan cerita saksi I kepada saksi bahwa saat keduanya bertengkar, Tergugat menelepon saksi I atau kerumah saksi I untuk mengadakan pertengkaran mereka;
- Bahwa, Tergugat tidak lagi serumah dengan Penggugat, Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak Maret 2022 ke rumah orang tuanya di Kota Palembang, Tergugat juga membawa semua emas pernikahan dan emas hasil yang didapati selama menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tahu tentang gugatan cerai ini, sebelum Penggugat memasukkan gugatan cerai ini, penggugat, Penggugat, saksi I beserta keluarga besar kami pergi ke Kota Palembang dengan tujuan untuk menjemput Tergugat dengan kata lain Penggugat masih mau mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tujuan tersebut malahan disambut dengan pertengkaran keluarga sehingga pada akhirnya Tergugat minta diceraikan oleh Penggugat dan menerima segala sesuatunya serta tidak akan hadir pada persidangan cerai supaya proses perceraian bisa cepat diselesaikan;





- Bahwa, menurut saksi tentang gugatan cerai oleh Penggugat ini, sebagai bibi dari penggugat pada dasarnya tidak mau melihat Penggugat dan Tergugat bercerai akan tetapi keduanya sudah sepakat, sehingga juga menyetujui perceraian tersebut demi masa depan Penggugat;
- Bahwa, setelah Tergugat pergi dari rumah Penggugat, Penggugat Kembali kerumah saksi I sebagai orang tuanya dan mulai merintis usaha baru yang saksi I berikan modal untuk usaha tersebut ;  
Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi III**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah anak kandung saksi I, saksi bekerja sebagai karyawati di toko saksi I sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat, Tergugat adalah istri dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Maret 2021 di Vihara Dharmakirti Kota Palembang, Keduanya telah menikah sudah 1 (satu) tahun lebih akan tetapi saksi tidak datang pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang Gugatan Cerai yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut dari cerita saksi I ketika di Toko saksi I;
- Bahwa, sejak awal menikah, baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan saksi I karena Penggugat ingin mandiri setelah menikah dan setelah beberapa bulan mulai ada perselisihan dan ketidak cocokkan serta ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat tersebut yang disebabkan oleh tingkah laku Tergugat yang sering membesar-besarkan masalah ke keluarga kedua belah pihak dan akhirnya pada bulan Februari 2022 ketika Perayaan hari raya Imlek, Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan saksi I karena orang tua Penggugat tidak berkunjung Imlek ke keluarga Tergugat dan dari perihal tersebut akhirnya terjadi pertengkaran Penggugat dan keluarga besar Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, Pekerjaan Penggugat saat ini adalah berdagang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, apakah selama ini Penggugat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Tergugat atau tidak;
- Bahwa, sikap Tergugat kepada saksi selama ini biasa-biasa saja ketika Tergugat mampir ke toko saksi I bersama Penggugat;



- Bahwa, sikap Tergugat kepada Penggugat selama menikah saksi lihat biasa-biasa saja, bahkan ketika Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai, sebelum pergi meninggalkan rumah Penggugat, Tergugat bersama keluarganya sembahyang kepada leluhur untuk berpamitan dengan keluarga besar Penggugat bahwa Tergugat tidak lagi menjadi anak mantu keluarga Penggugat tersebut;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Tergugat tidak lagi serumah dengan Penggugat, Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak Maret 2022 ke rumah orang tuanya di Kota Palembang;
- Bahwa, menurut saksi tentang gugatan cerai oleh Penggugat ini karena keduanya sudah sepakat untuk bercerai demi tujuan perceraian tersebut demi masa depan Penggugat dan Tergugat jadi Perceraian adalah salah satu jalan satu-satunya;

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat senyatanya telah dilakukan panggilan berdasarkan formalitas panggilan menurut hukum yang mana terhadap jangka waktu pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga sebelum menyatakan apakah terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat apakah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena dalam pernikahan yang dialami keduanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat sering sekali mencari keributan dikarenakan hal-hal kecil;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, senyatanya Tergugat tidak pernah hadir dalam Persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana termuat dalam berita acara, dengan demikian terhadap dalil Gugatan Penggugat tidak ada jawaban maupun sangkalan dari pihak Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan tersebut sehingga tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu:

**Apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering sekali mencari keributan dikarenakan hal-hal kecil, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian?**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dan kebenaran perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perkawinan yang sah merupakan salah satu hak asasi manusia untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha yang dibuktikan dengan bukti surat P-3 Fotokopi dari asli Surat Keterangan Perkawinan Nomor 050/VD/III/2021 dan bukti surat P-4 Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KW-01042021-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terhadap perkawinan tersebut selanjutnya diperkuat dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II yang mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat sebagaimana yang diberi tanda P-3 dan keterangan para saksi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum 1 (satu) dari Penggugat yang menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum Gugatan Penggugat 1 (satu) berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat sehingga mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana dalam pokok petitum pada angka 2 (dua) dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok petitum pada angka 2 (dua) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dikarenakan Tergugat sering sekali mencari keributan dikarenakan hal-hal kecil;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Sehingga dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dikarenakan Tergugat sering sekali mencari keributan dikarenakan hal-hal kecil;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi Yati bahwa sejak awal menikah, baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan saksi karena Penggugat ingin mandiri setelah menikah. Setelah beberapa bulan mulai ada perselisihan dan ketidak cocokkan serta ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat tersebut yang disebabkan oleh tingkah laku Tergugat yang sering membesar-besarkan masalah ke keluarga kedua belah pihak dan Tergugat mudah sekali tersinggung kepada Penggugat dan keluarga besar Penggugat dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal seperti awalnya masalah pompa air tidak menyala yang menjadikan keributan besar antara keluarga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat tidak menghormati saksi sebagai mertua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mardahlana bahwa, Pekerjaan Penggugat saat ini adalah berdagang dengan penghasilan pasangan saja untuk hidup, Penggugat hidup berhemat sehingga Tergugat merasa kurang dalam belanja dan sebelum menikah Tergugat adalah berjualan Online





yang sukses dan pegang banyak uang dari kegiatan tersebut sehingga semenjak menikah dengan Penggugat, Tergugat berhenti dari kegiatan tersebut dan masalah faktor ekonomi juga melatar belakangi perceraian ini, Tergugat tidak sabar menghadapi cobaan ekonomi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi III sejak awal menikah, baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan saksi I karena Penggugat ingin mandiri setelah menikah dan setelah beberapa bulan mulai ada perselisihan dan ketidak cocokkan serta ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat tersebut yang disebabkan oleh tingkah laku Tergugat yang sering membesar-besarkan masalah ke keluarga kedua belah pihak dan akhirnya pada bulan Februari 2022 ketika Perayaan hari raya Imlek, Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan saksi I karena orang tua Penggugat tidak berkunjung Imlek ke keluarga Tergugat dan dari perihal tersebut akhirnya terjadi pertengkaran Penggugat dan keluarga besar Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana / keadaan lain yang diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan merupakan lembaga yang suci, namun demikian Undang-undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum dalam angka 2 (dua) yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama UP. Dirghayu Darwis H pada tanggal 27 Maret 2021, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KW-01042021-0004 Tanggal 01 April 2021, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam uraian pokok permasalahan di atas Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian juga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali dikarenakan Tergugat sering memperlakukan hal-hal kecil secara terus menerus sehingga menjadi permasalahan yang besar, sehingga dalil Gugatan Penggugat yang memohonkan putusannya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat putusannya perkawinan sesuai Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok petitum dalam angka 3 (tiga) yang meminta Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* telah menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena Perceraian sebagaimana uraian di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih sesuai tempat terjadinya perceraian yang berada di Wilayah Hukum Kota Prabumulih untuk dicatatkan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai perintah pencatatan perceraian pada Register Akta Perceraian, bahwa asas dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan *vide* Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penduduk Indonesia yang berperan aktif untuk melaporkan hal-hal yang terjadi atas perubahan/penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia kepada instansi pelaksana, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, mengenai pencatatan perceraian di Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan perceraian berkekuatan



hukum tetap, dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan dengan penambahan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk keseluruhan sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama UP. Dirghayu Darwis H pada tanggal 27 Maret 2021, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KW-01042021-0004 Tanggal 01 April 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih dan Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, oleh kami, Arlen Veronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H dan Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Arlen Veronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Mahaputra, S.H dan Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Eva Erliza Za, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Mahaputra, S.H.

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti

Eva Erliza Za, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Pendaftaran Perkara ....	:	Rp30.000,00;
4. BAP2 .....	:	Rp85.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp360.000,00;
6. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp505.000,00;

(Lima ratus lima ribu rupiah)